



UIN SUSKA RIAU

7591/MD-D/SD-S1/2025

**PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA WAKAF
PRODUKTIF PADA MASJID JAMI AIR TIRIS
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

M. ALFIN AGIL
NIM. 12140410438

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2025 M / 1447 H

© Hak cipta milik UIN S

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID JAMI AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR
KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami Air
Tiris Kabupaten Kampar" ditulis oleh M. Alfin Agil
NIM: 12140413962

Nama : M. Alfin Agil
NIM : 12140410483
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada:

Hari : Kamis
Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 1 Juli 2025
dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2025

Pembimbing,
Sekretaris/Pengaji,

Muhammad S. Ag., M.Pd.
NIP. 19680513 200501 1 009
Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Pengaji 4
Pengaji 3
Mengetahui Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011
Mengetahui Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Pengaji 2
Mengetahui Pipir Radadi, S.Kom.I., M.M
NIP. 19910403 202521 1 013



Mengetahui
Pekanbaru

Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19980312 199803 1 003

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Peran Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

Dilara

. Fak

b. Per

Jutipan

a. Dila

g mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

jutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

g mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M. Alfin Agil
: 12140410483
: Peran Nadzir dalam Mengelola Wakaf Produktif BAZNAS
Kabupaten Kampar

Berlah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2025
Pengaji Seminar Proposal,

Pengaji I,

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Pengaji II,

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 1 Juli 2025

- Lampiran :
1. Berkas
2. Pengajuan Ujian Skripsi

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Alfin Agil
NIM : 12140410438
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID AMI AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Setujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Masallam

Pekanbaru, 1 Juli 2025
Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairudin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui
Penulis
b. Pengajuan Ujian Skripsi

2. Dilarang
b. Pengajuan Ujian Skripsi



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : M.M

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID JAMI AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citas* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

PERNYATAAN ORISINALITAS

: M. Alfin Agil
: 12140410438

Pekanbaru, 1 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



M. Alfin Agil
NIM. 12140410438

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS.Albaqarah: 286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)

tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk: Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Ayahanda Ilyas dan Ibunda Gusnelli yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya sampaikan karya tulis ini dan gelar ini untuk ayah dan ibu, Diri saya sendiri, M. Alfin Agil karena telah mampu berusaha dan berjuang menerjang rasa malas tidak mudah tapi endingnya tidak berhenti bilang Alhamdulillah..

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama	:	M. Alfin Agil
NIM	:	12140410438
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Judul	:	Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran nazhir dalam mengelola wakaf produktif pada Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui bentuk pemanfaatan wakaf produktif dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pengembangan harta wakaf yang dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat dan lembaga penerima manfaat. Wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wakaf produktif melalui pengembangan wisata religi, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui obesrvasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah nazhir Masjid Jami' Air Tiris dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan aset wakaf. Data dianalisis dengan pendekatan induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif masih bersifat pasif. Aset wakaf produktif berupa kebun jeruk telah dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan masjid, namun pengelolaannya belum dilakukan secara optimal dan profesional. Pengamanan aset wakaf juga masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pencatatan dan legalitas. Beberapa aset belum memiliki dokumen resmi dan hanya dijaga berdasarkan kepercayaan masyarakat. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta minimnya pendampingan dari lembaga wakaf resmi (BWI). Selain itu, masih terbatasnya penelitian dan optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada masjid bersejarah yang menunjukkan sebagian nadzir belum maksimal dalam mengembangkan potensi wakaf Produktif Pada Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar.

Kata kunci: Peran Nadzir, Mengelola, Wakaf Produktif

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

Sarjana

Saintek

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : M. Alfin Agil
NIM : 12140410438
Department : Da'wah Management
Title : The Role Of Nadzir In Managing Productive Wakaf At The Jami' Air Tiris Mosque, Kampar Regency

This study aims to find out how the role of nazhir in managing productive waqf at the Jami' Air Tiris Mosque, Kampar Regency, as well as to find out the form of utilization of productive waqf and the obstacles faced in the management process. Productive waqf is a form of development of waqf assets that can provide sustainable economic benefits for the community and beneficiary institutions. Waqf has great potential to be developed as a productive waqf through the development of religious tourism, creative economy, and community empowerment. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation and interviews. The subjects of the study are the nazhir of the Jami' Air Tiris Mosque and related parties in the management of waqf assets. Data is analyzed with an inductive approach through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the role of nadzir in managing productive waqf is still passive. Productive waqf assets in the form of orange groves have been used as a source of income for the mosque, but their management has not been carried out optimally and professionally. The security of waqf assets also still faces obstacles, especially in terms of recording and legality. Some assets do not have official documents and are only maintained based on public trust. The obstacles faced include limited human resources, lack of training, and lack of assistance from official waqf institutions (BWI). In addition, there is still limited research and optimization of productive waqf management in historic mosques which shows that some nadzir have not been maximized in developing the potential of Productive Waqf at the Jami' Air Tiris Mosque, Kampar Regency.

Keywords: Role of Nadzir, Managing, Productive Waqf

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatannya, Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang memberikan hikmah benih-benih kehidupan. Dialah yang memiliki nama-nama yang indah dan hanya Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Shalawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Besar Rasulullah SAW, teladan utama bagi manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Sering dengan itu, atas izin-Nya jugalah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar"**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat semangat, motivasi, dan bantuan dari orang-orang tercinta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Ilyas dan Ibunda Gusneli tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan baik moral maupun material, jasa Ayahanda dan Ibunda tidak akan Ananda lupakan, karena berkat iringan doa dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda yang tulus sehingga Ananda bisa menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) ini. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya. Serta kakak dan adik tersayang yaitu Oktarinelsi, S.Pd dan M. Dafi Ananda terima kasih telah mendukung dan memberikan semangat selama ini. Selain itu, dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan maupun hambatan, akan tetapi berkat dukungan, saran dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak maka semua ini dapat dijalani dengan baik.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof Dr. Masduki, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Badri, M.Si selaku PJ Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Muhsin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Perdamain, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Zulkarnaini M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Terkhusus kepada orang tua tercinta ayahanda Ilyas dan ibunda Gusneli. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak laki-lakinya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap Madrasah Aliyah. Kepada ayah saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang beliau tukarkan menjadi sebuah nafkah demikiananakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
8. Dan teruntuk kakak dan adik penulis Oktarinelsi, S.Pd dan M. Dafi Ananda terima kasih atas segala doa, usaha, motivasi, dan support yang di berikan baik berupa material maupun imaterial kepada penulis.
9. Pengurus Masjid Jami' Air Tiris Desa Tanjung Terulak terima kasih telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian peda kepengurusan ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah Kelas A Angkatan 2021 yang telah berjuang dari awal kuliah sampai menyelesaikan penelitian ini yang selalu memberikan support serta pengetahuan bagi penulis.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang anak laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali susah di tebak isi pikiran dan hatinya. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, M. Alfin Agil, anak kedua yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal dengan keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani manjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil. Atas pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Jangan pernah lelah untuk berusaha, berbahagialah di manapun kamu berada. Aku berdoa semoga langkah dari kaki kecilmu selalu di perkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta impianmu satu persatu akan tercapai. Aamiin.
12. Dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “Jazakumullah Khairon Katsiron Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza”. Semoga Allah SWT membala semua kebaikan kalian lebih dari yang telah diberikan. Jauh daripada itu, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat diharapkan dan nantinya akan diterima dengan senang hati. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis juga para pembaca. Aamiin YaRabbal Alamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru 19 Juni 2025
Penulis,

M. Alfin Agil
NIM. 12140410438



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data Penelitian.....	25
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Validitas Data	27
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Masjid Jami' Air Tiris.....	29
B. Konstruksi Masjid Jammi' Air Tiris	33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	47
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....

24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam memberikan manfaat sosial untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat (Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia, 2020). Sebagai institusi keagamaan yang memiliki potensi manfaat ekonomi, pemberdayaan wakaf yang efektif dan efisien untuk tujuan produktif merupakan suatu keharusan (Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, 2019). Dalam konteks Indonesia, pengembangan wakaf produktif telah menjadi prioritas nasional sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf yang mencapai triliunan rupiah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berwenang mengatur perwakafan di Indonesia telah menyiapkan Peta Jalan Wakaf Nasional untuk melakukan transformasi dari pengelolaan wakaf yang semula berfokus untuk memperbanyak wakif menjadi fokus pada produktivitas dan profesionalisme pengelolaan (BWI, 2023). Transformasi ini menunjukkan pentingnya peran nadzir sebagai pengelola wakaf yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengoptimalkan manfaat harta wakaf bagi kesejahteraan umat. (H, Khusaeri 2015).

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya Melayu yang kental dengan nuansa Islami memiliki berbagai peninggalan sejarah berupa masjid-masjid bersejarah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wakaf produktif. Kabupaten Kampar sebagai bagian dari Provinsi Riau memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,46% dan PDRB perkapita yang terus mengalami peningkatan (Database Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten-Kota di Provinsi Riau, 2024). Salah satu masjid bersejarah yang memiliki nilai strategis tinggi adalah Masjid Jami' Air Tiris yang terletak di Kabupaten Kampar. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki nilai historis dan budaya yang dapat menjadi aset ekonomi produktif jika dikelola dengan baik oleh nadzir yang kompeten (Disparbud Kampar, 2019). Keberadaan masjid bersejarah ini memberikan peluang besar untuk pengembangan wakaf produktif yang menggabungkan aspek spiritual, budaya, dan ekonomi.

Penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Kampar telah dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 yang menunjukkan adanya praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya (Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, 2019). Namun, penelitian khusus mengenai peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif pada masjid bersejarah seperti Masjid Jami' Air Tiris masih terbatas. Padahal, masjid bersejarah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaannya dibandingkan dengan lembaga wakaf pada umumnya, terutama dalam hal keseimbangan antara pelestarian nilai sejarah dengan pengembangan ekonomi produktif.

Keunikan arsitektur dan sejarah Masjid Jami' Air Tiris menjadi faktor penting dalam pengembangan wakaf produktif. Masjid ini dibangun atas prakarsa seorang ulama bernama Engku Mudo Songkal dengan gotong royong dan sukarela oleh 'Ninik Mamak Nan Dua Belas', yaitu para ninik mamak dari berbagai suku yang ada di seluruh kampung (RiauOnline, 2022). Proses pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan yang masih relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, masjid ini memiliki karakteristik arsitektur yang unik dengan perpaduan gaya Melayu dan Tionghoa, atop bertingkat tiga berbentuk piramid, dan struktur bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu tanpa menggunakan paku (Wikipedia, 2024).

Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, peran nadzir menjadi sangat krusial karena mereka adalah pihak yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Menurut Badan Wakaf Indonesia, nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut (BWI, 2022). Dalam etimologi bahasa Arab, nadzir berasal dari kata kerja nadzara-yandzuru-nadzaran yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi, sehingga nadzir dapat diartikan sebagai pengawas atau penjaga harta wakaf (BWI, 2021). Definisi ini menunjukkan bahwa peran nadzir tidak hanya sebatas penjaga fisik, tetapi juga pengelola yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf.

Profesionalisme dan standarisasi nadzir wakaf di Indonesia menjadi fokus utama dalam pengembangan wakaf produktif. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengembangan harta wakaf terikat dengan mekanisme dan faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan harta, sedangkan pengembangan kepemilikan harta wakaf terkait dengan suatu mekanisme yang dipergunakan oleh seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut (BWI, 2011). Oleh karena itu, nadzir wakaf harus memiliki kompetensi dan profesionalisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Masjid sebagai tempat ibadah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wakaf produktif karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual murni seperti salat dan iktikaf, tetapi juga dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sejak zaman Nabi Muhammad 14 abad silam, masjid telah memiliki ragam fungsi yang tidak terbatas pada tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan (BWI, 2011). Konsep ini sangat relevan untuk diterapkan pada Masjid Jami' Air Tiris yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi, sehingga dapat dikembangkan sebagai pusat wisata religi, pendidikan budaya, dan kegiatan ekonomi kreatif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif pada masjid bersejarah seperti Masjid Jami' Air Tiris adalah bagaimana menyeimbangkan antara pelestarian nilai sejarah dan budaya dengan pengembangan ekonomi produktif. Nadzir harus mampu mengembangkan program-program yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi tanpa merusak nilai historis dan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum wakaf, manajemen aset, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, nadzir juga harus mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri pariwisata untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif.

Regulasi perwakafan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan untuk mendukung pengembangan wakaf produktif. Meskipun peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, namun peraturan-peraturan yang ada pada waktu itu belum cukup memadai dari sisi kandungan pengaturannya maupun jenis peraturannya (BWI, 2025). Pengaturan yang ada pada peraturan-peraturan lama masih sangat sederhana dan tidak mencakup banyak aspek dari wakaf itu sendiri, sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengembangan wakaf produktif. Perkembangan regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi nadzir untuk mengelola wakaf produktif secara profesional dan berkelanjutan. (Fuadi, 2018).

Kolaborasi antara berbagai lembaga wakaf produktif dengan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan komitmen serius terhadap pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Forum Wakaf Produktif yang bekerja sama dengan BWI telah menggelar Rapat Kerja Nadzir yang diikuti oleh puluhan nadzir tergabung dalam forum tersebut, termasuk BMM (Baitul Mal Muamalat), Wakaf BSM Umat, Rumah Wakaf, Dompet Dhuafa, dan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga wakaf lainnya (BWI, 2022). Kolaborasi ini menciptakan sinergi dalam pengembangan wakaf produktif dan memberikan pembelajaran bagi nadzir-nadzir lain, termasuk nadzir masjid bersejarah seperti Masjid Jami' Air Tiris, untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf produktif

Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari Masjid Jami' Air Tiris sebagai wakaf produktif sangat besar mengingat lokasinya yang strategis di Kabupaten Kampar, Riau, dengan jarak sekitar 13 km dari Bangkinang sebagai ibu kota kabupaten. Masjid ini memiliki daya tarik wisata religi yang tinggi karena keunikan arsitekturnya, nilai sejarahnya, dan legenda-legenda yang menyertainya. Nadzir dapat mengembangkan berbagai program ekonomi kreatif seperti paket wisata religi, penjualan cinderamata, kuliner khas daerah, homestay, dan berbagai kegiatan budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan pengelolaan yang profesional, Masjid Jami' Air Tiris dapat menjadi model pengembangan wakaf produktif untuk masjid-masjid bersejarah lainnya di Indonesia, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat dan pelestarian warisan budaya bangsa. (Fahmi, 2017).

Maka berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami’ Air Tiris Kabupaten Kampar”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahanpahaman terhadap istilah pada judul penulisan, maka penulis akan memberikan penegasan maknanya secara singkat:

1. Peran

Peran mengacu pada seperangkat perilaku, hak, kewajiban, dan harapan yang melekat pada suatu posisi atau status tertentu dalam sebuah sistem atau kelompok. Ini adalah fungsi yang dijalankan seseorang dalam suatu konteks, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain berdasarkan posisi mereka. Peran bisa bersifat formal, seperti peran seorang manajer di perusahaan, atau informal, seperti peran seorang penasihat dalam lingkaran pertemanan. Singkatnya, peran adalah apa yang diharapkan seseorang lakukan dan bagaimana mereka seharusnya bertindak dalam situasi atau lingkungan tertentu. . (Syaron, 2019)

2. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif (pemberi wakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan 1 wakaf. Tugas nadzir meliputi pengadministrasian harta benda wakaf, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nadzir juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan wakaf. (Kasdi 2014)

2. Mengelola

Mengelola adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya (manusia, keuangan, material, informasi) untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kegiatan mengelola melibatkan pengambilan keputusan, pengorganisasian tugas, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Dalam konteks yang lebih luas, mengelola juga berarti menjaga, memelihara, dan mengembangkan sesuatu agar tetap berfungsi dengan baik atau bahkan meningkat kualitasnya. (Khoerudin 2018)

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya disimpan atau dimanfaatkan secara langsung, tetapi juga diinvestasikan atau dikelola secara komersial untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan keagamaan yang telah ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf). Dengan demikian, wakaf produktif memungkinkan harta wakaf untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Abdullah 2018)

4. Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar

Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar merujuk pada sebuah masjid utama yang berlokasi di daerah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Istilah "Jami'" dalam konteks ini mengacu pada masjid yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan shalat Jumat dan aktivitas keagamaan utama bagi masyarakat setempat, yang biasanya memiliki kapasitas lebih besar dan fasilitas lebih lengkap dibandingkan musholla atau surau. Air Tiris sendiri merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kampar yang terkenal dengan potensi wisata alamnya, sementara Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan memiliki karakteristik geografis berupa dataran tinggi dengan udara yang sejuk. Dalam penelitian ini, Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar menjadi objek kajian sebagai institusi keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Muslim di kawasan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami’ Air Tiris Kabupaten Kampar?

D Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam tentang Bagaimana Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami’ Air Tiris Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan Tentang Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami’ Air Tiris Kabupaten Kampar
- b) Sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami’ Air Tiris Kabupaten Kampar

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana sastra 1 (S1) guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lainnya yang hampir mendekati dengan penelitian ini, Adapun judul yang hampir mendekati dan sama dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Teori / Metode Dan Permasalahan	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian
1.	Nur Hishaly (2022) Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas	Pada penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang belum memiliki dokumen legal sudah sesuai dengan peruntukan dan niat wakif untuk mendirikan masjid diatas tanah wakaf tersebut. Masjid sebagai sarana ibadah juga dikembang sebagai Taman Pendidikan Al – Qur'an dan tempat memperingati hari keagamaan umat muslim. Adapun peran nazhir dalam menjaga harta wakif belum optimal, hal ini ditunjukkan secara administratif dokumen tersebut belum berada di pihak nazhir selaku pihak	Adanya persamaan penelitian ini adalah kesamaan dalam membahas topik peran nadzir . Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi yang berbeda

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 			<p>yang menjadi penjaga tanah wakaf tersebut. Temuan ini memiliki implikasi agar praktik wakaf dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.</p>	
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>2. Abdurrahman Kasdi (2014) “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Inspektur, yaitu: pertama, segera menyediakan sertifikat hak milik atas tanah (jika berupa aset wakaf, seperti tanah). Kedua, melakukan advokasi terhadap aset wakaf yang masih disengketakan. Ketiga, melakukan penguatan terhadap aset wakaf produktif. Nadzir memiliki peran sentral dalam pengelolaan wakaf secara umum. Oleh karena itu, keberadaan dan kualitas sumber daya manusia nadzir harus benar-benar diperhatikan. Nadzir</p>	<p>Terdapat persamaan penelitian ini yaitu peran nadzir Adapun perbedaannya pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			(baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum) harus terdiri dari orang-orang yang terhormat, jujur, berperilaku baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis kepemilikan dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat diarahkan dan dibangun secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional.	
3.	Annisa Syafariah (2020) Peran Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor”)	Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nadzir wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Peran yang dilakukan diantaranya adalah inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi dan memanfaatkan hasil pengelolaan. Adapun	Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas Peran Nadzir dan perbedaannya pada lokasi penelitian dan fokus penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tantangan yang dihadapi diantaranya yaitu PDM Kabupaten Bogor belum mampu menjangkau sektor ekonomis dalam melakukan pengelolaan wakaf, masih adanya tanah wakaf yang dikelola bukan atas nama PDM Kabupaten Bogor, kurangnya pengawasan terhadap aset tanah wakaf, dan lemahnya manajemen administrasi tanah wakaf.	
4.	Salimudin (2021) "Sistem Pendataan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar	Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi	Berdasarkan data yang disajikan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pendataan muzakki zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar yaitu pertama, melakukan pendataan muzakki zakat. Kedua, musyawarah penetapan muzakki zakat. Ketiga, melaksanakan survei ke lapangan. Keempat, menetapkan muzakki zakat. Sistem di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap sub sistem merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian	Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang BAZNAS Kampar sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar, sistem pendataan muzakki dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat Islam.	
5.	Adellia Rahma (2023) “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Muamalah	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar melalui empat tahap yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendaaguanan dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun faktor pendukungnya: penghimpunan dana zakat yang cukup untuk melaksanakan program zakat produktif dan konsumtif di masa pandemi. Kepedulian dan komitmen dari staf yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Sedangkan faktor penghambatnya: UPZ yang telah dibentuk di setiap Desa dan	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang BAZNAS Kampar. Sedangkan perbedaanya pada fokus kajian penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kecamatan belum bisa melaksanakan kinerjanya dengan maksimal. karnawabah covid-19 baznas dituntut untuk tidak membuat keramaian dan semua aktifitas pendistribusian dilakukan secara perlahan. Tinjauan fiqh muamala terhadap pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar bahwa dana zakat boleh digunakan untuk wabah bencana seperti covid19, penggunaan dana zakat dan wakaf dapat ditasarufkan kepada korban bencana karena mereka kekurangan dan membutuhkan sehingga dapat dikategorikan sebagai ashnaf zakat, yakni fakir dan miskin	
--	---	--

B. Landasan Teori

Pada penelitian “Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Baznas Kabupaten Kampar’ membahas tentang implementasi program dakwah. Untuk itu perlunya beberapa teori, yaitu:

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran adalah konsep yang merujuk pada serangkaian perilaku, tanggung jawab, dan fungsi yang diharapkan dari seseorang atau entitas dalam konteks tertentu. Peran mencakup ekspektasi sosial, norma, dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dan berkontribusi dalam suatu sistem. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks sosial, peran membantu menciptakan struktur dan keteraturan, memungkinkan anggota masyarakat untuk memahami dan memprediksi perilaku satu sama lain (Syaron, 2019).

Peran dapat bersifat formal atau informal. Peran formal biasanya ditetapkan oleh organisasi, institusi, atau hukum, seperti peran seorang guru, dokter, atau manajer. Peran informal, di sisi lain, muncul dari interaksi sosial sehari-hari, seperti peran seorang teman, saudara, atau tetangga. Kedua jenis peran ini sama-sama penting dalam membentuk identitas dan perilaku individu, serta dalam menjaga keseimbangan dan kohesi sosial.

Peran juga dapat dilihat dari perspektif psikologis. Teori peran dalam psikologi sosial menekankan bagaimana individu menginternalisasi dan memainkan peran mereka, serta bagaimana peran tersebut memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku mereka. Individu dapat memainkan berbagai peran dalam kehidupan mereka, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan peran yang berbeda merupakan bagian penting dari perkembangan sosial dan emosional.

Dalam konteks yang lebih luas, peran dapat diterapkan pada berbagai entitas, seperti organisasi, negara, atau bahkan benda. Misalnya, peran sebuah perusahaan dalam perekonomian, peran sebuah negara dalam hubungan internasional, atau peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap kasus, peran mencerminkan fungsi dan kontribusi unik yang diharapkan dari entitas tersebut dalam sistem yang lebih besar.

b. Fungsi Peranan

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Suatu peranan paling tidak mencakup tiga hal berikut:

- 1) Peranan yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- 2) Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Teori peranan berkaitan peranan lembaga organisasi dengan teori struktural fungsional dalam sosiologi. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang memiliki kedudukan posisi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peranan. Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, dan dalam gagasan ini menyatakan peranan selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertimbangkan dalam kontek relasi karena dalam relasi peranan dapat dikenali.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (socialposition) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
 - 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan ketiga hal diatas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberikan peluang – peluang untuk pelaksanaan peranan seseorang atau kelompok.
- c. Jenis-jenis Peranan

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut (Soekamto, 2002) :

- 1) Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- 2) Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- 3) Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat

Nadzir

Nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab "nadzara" yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Dalam terminologi fikih wakaf, nadzir didefinisikan sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peruntukannya (Al-Zuhaili, 2015). Nadzir memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mengamankan aset wakaf dan mengoptimalkan manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, konsep nadzir telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Pada masa awal Islam, fungsi nadzir umumnya dijalankan langsung oleh wakif atau keluarganya, namun seiring dengan berkembangnya kompleksitas pengelolaan wakaf, fungsi nadzir mulai dilembagakan dan diatur secara formal. Menurut studi yang dilakukan oleh Kahf (2018), institusionalisasi peran nadzir menjadi lebih kentara pada masa Dinasti Abbasiyah, di mana dibentuk lembaga khusus yang disebut "Diwan al-Ahbas" yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan aset wakaf. Perkembangan ini menandai transformasi peran nadzir dari pengelolaan personal menjadi pengelolaan institusional yang lebih terstruktur dan profesional.

Berdasarkan subjek pengelolaannya, nadzir dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sebagaimana diatur dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia, yaitu nadzir perseorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Menurut Fauzia dan Garadian (2019), klasifikasi ini mencerminkan kompleksitas dan beragamnya skala pengelolaan wakaf yang ada di masyarakat, mulai dari wakaf dalam skala kecil yang dikelola oleh individu hingga wakaf dengan skala besar yang memerlukan pengelolaan oleh institusi formal. Namun demikian, terlepas dari perbedaan bentuknya, semua kategori nadzir memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pewakafan. (Rahmania, Jannah, and Sofyan 2020)

Dalam paradigma wakaf produktif, nadzir tidak hanya berperan sebagai penjaga dan pemelihara aset wakaf, tetapi juga sebagai manajer investasi dan pengembang yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset wakaf. Menurut Nasution dan Wibisono (2020), peran nadzir dalam konteks wakaf produktif mencakup lima fungsi utama, yaitu:

- a. Pengamanan aset wakaf;
- b. Pemeliharaan dan perawatan;
- c. Produktivitasi dan pengembangan;
- d. Pelaporan dan akuntabilitas; serta
- e. Distribusi manfaat kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompleksitas peran ini menuntut nadzir tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang fikih wakaf, tetapi juga kemampuan manajerial, entrepreneurship, dan literasi keuangan yang memadai.

Tantangan utama dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia, termasuk di BAZNAS Kabupaten Kampar, adalah keterbatasan kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Abdullah (2021) mengungkapkan bahwa mayoritas nadzir di Indonesia masih menjalankan perannya secara konvensional dan belum berorientasi pada optimalisasi nilai ekonomi dari aset wakaf. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: rendahnya pemahaman tentang konsep wakaf produktif, minimnya keterampilan manajemen aset dan investasi, serta terbatasnya dukungan sistem dan infrastruktur dalam pengelolaan wakaf produktif. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan dalam mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Pengembangan kapasitas nadzir menjadi prasyarat utama dalam mendorong transformasi pengelolaan wakaf dari model konvensional menuju model produktif. Menurut Rahman dan Widiastuti (2022), strategi pengembangan kapasitas nadzir harus bersifat komprehensif dan mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Dalam aspek pengetahuan, nadzir perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang fikih wakaf, regulasi, dan tren perkembangan wakaf kontemporer. Dalam aspek keterampilan, nadzir perlu diperkuat dengan kompetensi manajerial, literasi keuangan, kewirausahaan, dan teknologi informasi. Sementara dalam aspek sikap, nadzir perlu ditanamkan nilai-nilai integritas, amanah, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Implementasi strategi ini memerlukan kolaborasi sinergis antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Melihat kompleksitas peran dan tanggung jawab nadzir sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa nadzir merupakan aktor kunci dalam ekosistem wakaf produktif. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Kampar, penguatan peran nadzir menjadi strategi fundamental dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Ismail dan Muljawan (2023), keberhasilan transformasi pengelolaan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kapasitas dan profesionalisme nadzir dalam mengembangkan dan mengelola aset wakaf. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas nadzir harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional, produktif, dan berkelanjutan di BAZNAS Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Syarat Nadzir

Nadzir menurut hukum Islam, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat;
- 2) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mengelola apa yang dijaganya dan diwarisinya. Menurut Wabbah al-Zuhaili syarat mampu di sini menutut adanya taklif yaitu baligh dan berakal.
- 3) beragama Islam

Syarat nadzir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tentang Wakaf Bab II Pasal 2, bahwa nadzir dibagi menjadi 3, sebagai berikut:

- 1) Perseorangan;
- 2) Organisasi; atau
- 3) Badan hukum.

Nadzir perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Dewasa;
 - 4) Amanah;
 - 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 6) Tidak terhalang dalam perbuatan hukum.
- b) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
 - c) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseroangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
 - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

b. Tugas dan Fungsi Nadzir

Nadzir mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
- 3) Tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- 4) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia

Fungsi nadzir adalah sebagai pengelola wakaf, ibarat dalam sebuah perusahaan, nadzir adalah manajer perusahaan. Nadzir harus mampu membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan hingga sampai pada tahap pendistribusian hasil pemanfaatan wakaf kepada mauwuf' alaih. Berhasil atau tidaknya pengelolaan dan pengembangan menjadi beban bagi nadzir sebagai pemegang amanah atas harta yang diwakafkan oleh wakif

c. Hak dan Tanggungjawab Nadzir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh nadzir. Nadzir wakaf adalah orang yang berwenang dalam pengurusan wakaf.

Hak-hak nadzir dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 adalah:

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama;
- 2) Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaskud dalam ayat
- 3) Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tebusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat; dan tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan Menteri Agama.

Nadzir mempunyai tanggungjawab untuk menangani hal-hal di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengelola dan memelihara harta wakaf, kewajiban utama seorang nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Kemudian, memelihara dan mengelola wakaf ini harus didahului dari membagikan hasil wakaf kepada mauquf' alaih;
- 2) Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mauquf' alaih;
- 3) Menanami harta wakaf untuk pertanian dan perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi

3. Pengelolaan

Pengelolaan dalam konteks organisasi dan manajemen merujuk pada serangkaian proses dan aktivitas yang terencana, terorganisir, dan terarah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Robbins dan Coulter (2018), pengelolaan mencakup empat fungsi utama, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengawasan (controlling). Dalam konteks wakaf, pengelolaan mengacu pada aktivitas mengelola, memelihara, dan mengembangkan aset wakaf secara profesional untuk memaksimalkan manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pewakafan. Hasanah (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

- a. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan wakaf meliputi aktivitas menentukan tujuan, strategi, program, dan anggaran dalam pengelolaan aset wakaf baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Kahf (2020), perencanaan yang komprehensif dalam pengelolaan wakaf harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: potensi ekonomi aset wakaf, kebutuhan mauquf' alaih (penerima manfaat wakaf), kapasitas organisasi pengelola, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Rozalinda (2020) menambahkan bahwa perencanaan yang baik dalam pengelolaan wakaf harus berorientasi pada optimalisasi nilai manfaat (utility maximization) dan keberlanjutan (sustainability) dengan tetap memperhatikan aspek kepuatan syariah dan tujuan pewakafan. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Kampar, implementasi fungsi perencanaan menjadi krusial dalam menentukan arah pengembangan wakaf produktif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf berkaitan dengan pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi antar unit dalam organisasi pengelola wakaf. Nasution dan Abdullah (2021) menyatakan bahwa struktur organisasi pengelola wakaf yang efektif harus mencerminkan prinsip spesialisasi dan koordinasi, di mana setiap unit atau divisi memiliki fokus dan keahlian khusus namun tetap terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks wakaf produktif, struktur organisasi pengelola idealnya mencakup divisi-divisi yang menangani aspek manajerial, investasi, pengembangan aset, akuntansi dan keuangan, serta distribusi manfaat. Menurut Ibrahim dan Ahmad (2019), perkembangan wakaf di era modern menuntut transformasi organisasi pengelola wakaf dari model tradisional yang sederhana menjadi model korporasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.
- c. Fungsi pengarahan dalam pengelolaan wakaf meliputi aktivitas kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan koordinasi dalam mencapai tujuan pengelolaan wakaf. Menurut Raimi dan Mobolaji (2018), kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif harus menggabungkan kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sistem motivasi dan insentif yang tepat juga diperlukan untuk mendorong kinerja optimal dari pengelola wakaf. Huda et al. (2021) menekankan pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented) dan akuntabilitas dalam organisasi pengelola wakaf, di mana setiap anggota organisasi memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab mereka dalam mengoptimalkan nilai manfaat dari aset wakaf. Implementasi fungsi pengarahan yang efektif menjadi kunci dalam membangun tim pengelola wakaf yang profesional, inovatif, dan berintegritas tinggi.
- d. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan wakaf mencakup aktivitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan aset wakaf. Ismail dan Possumah (2022) menyatakan bahwa sistem pengawasan dalam pengelolaan wakaf harus bersifat komprehensif, meliputi aspek kepatuhan syariah (shariah compliance), legalitas, keuangan, dan operasional. Dalam praktiknya, pengawasan dapat dilakukan baik secara internal oleh organ pengawas dalam organisasi maupun secara eksternal oleh regulator, auditor independen, atau masyarakat. Menurut Abdullah dan Ismail (2020), transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam pengawasan pengelolaan wakaf, di mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pengelola wakaf harus menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu tentang pengelolaan aset wakaf kepada pemangku kepentingan, termasuk wakif (pemberi wakaf), mauquf 'alaih, regulator, dan masyarakat umum.

Implementasi keempat fungsi pengelolaan tersebut dalam konteks wakaf produktif memerlukan pendekatan komprehensif dan integral, di mana setiap fungsi saling berkaitan dan mendukung. Rahman dan Widiastuti (2022) mengidentifikasi beberapa pendekatan kontemporer dalam pengelolaan wakaf produktif, antara lain: pendekatan korporasi (corporate approach), pendekatan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship approach), dan pendekatan berbasis teknologi (technology-based approach). Pendekatan korporasi menekankan pada profesionalisme, efisiensi, dan orientasi hasil dalam pengelolaan wakaf. Pendekatan kewirausahaan sosial fokus pada inovasi dan dampak sosial dari pengembangan wakaf produktif. Sementara pendekatan berbasis teknologi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam pengelolaan wakaf, seperti sistem informasi manajemen wakaf, crowdfunding wakaf, dan blockchain untuk transparansi wakaf. Penerapan pendekatan-pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan konteks, kapasitas, dan tahap perkembangan organisasi pengelola wakaf.

Tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, termasuk di BAZNAS Kabupaten Kampar, mencakup aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Abdullah (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi pengelola wakaf di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas manajemen, kemampuan investasi, dan orientasi pengembangan. Menurut Fauzia et al. (2023), transformasi pengelolaan wakaf dari model tradisional menuju model produktif memerlukan intervensi sistematis yang mencakup aspek regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Kampar, implementasi pengelolaan wakaf produktif yang efektif memerlukan komitmen dan kolaborasi sinergis dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, ulama, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, potensi wakaf produktif di Kabupaten Kampar dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

4. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan transformasi paradigmatis dalam pengelolaan aset wakaf yang bertujuan mengoptimalkan fungsi ekonomi dari harta benda wakaf. Berbeda dengan wakaf konvensional yang cenderung bersifat konsumtif dan statis, wakaf produktif mengedepankan pendekatan investasi dan pengembangan aset untuk menghasilkan surplus ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Qahaf (2019), wakaf produktif didefinisikan sebagai pengelolaan harta benda wakaf dengan cara-cara yang produktif dan menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat didistribusikan kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih) secara optimal. Dalam konteks ini, aset wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara historis, praktik wakaf produktif sebenarnya telah dikenal sejak masa awal perkembangan Islam. Kahf (2017), menyebutkan bahwa salah satu bentuk wakaf produktif tertua dalam sejarah Islam adalah wakaf Khaibar oleh Umar bin Khattab, di mana hasil dari kebun yang diwakafkan didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin dan ibnu sabil. Praktik ini kemudian berkembang pesat pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana wakaf tidak hanya berupa tanah pertanian tetapi juga aset komersial seperti pasar, karavansarai (penginapan pedagang), dan infrastruktur perdagangan lainnya. Pada masa kejayaan peradaban Islam, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga mengurangi ketergantungan pada anggaran negara (Sadeq, 2015).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, pengembangan wakaf produktif telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Menurut Hasanah (2018), regulasi ini memberikan kerangka hukum yang memadai bagi pengembangan wakaf produktif melalui beberapa aspek, antara lain: perluasan objek wakaf yang mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, pengakuan terhadap wakaf uang dan surat berharga, serta penguatan kelembagaan nadzir sebagai pengelola wakaf. Selain itu, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang mengkoordinasikan nadzir juga memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Namun demikian, menurut Rozalinda (2021), implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat.

Dari perspektif pengelolaan, wakaf produktif dapat dikembangkan melalui berbagai model atau skema yang disesuaikan dengan karakteristik aset wakaf dan konteks sosial-ekonomi setempat. Huda dan Heykal (2020) mengidentifikasi empat model utama pengembangan wakaf produktif, yaitu:

- 1) Model pengembangan properti komersial, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan apartemen;
- 2) Model bisnis retail, seperti minimarket dan toko;
- 3) Model agribisnis, seperti pertanian dan perkebunan modern; dan
- 4) Model usaha mikro, seperti industri rumahan dan kerajinan. Menurut Islahi (2022),

Pemilihan model pengembangan wakaf produktif harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: potensi ekonomi aset wakaf, kapasitas nadzir, risiko usaha, keberlanjutan, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Analisis komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut menjadi prasyarat dalam mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, wakaf produktif telah memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat di berbagai negara. Studi yang dilakukan oleh Mokhtar et al. (2019) di Malaysia menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif dalam bentuk kompleks komersial, hotel, dan toko telah menghasilkan surplus ekonomi yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Sementara itu, penelitian Abdullah dan Ismail (2021) di Indonesia menemukan bahwa wakaf produktif yang dikembangkan oleh beberapa lembaga wakaf terkemuka telah memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan usaha mikro. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kapasitas nadzir, literasi masyarakat tentang wakaf produktif, serta keterbatasan modal dan teknologi.

Transformasi wakaf menuju model produktif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Menurut Ihsan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Ibrahim (2022), strategi pengembangan wakaf produktif harus mencakup lima aspek utama, yaitu:

- a. Penguatan regulasi dan tata kelola;
- b. Pengembangan kapasitas nadzir;
- c. Inovasi instrumen dan model wakaf;
- d. Pengembangan kemitraan strategis; dan
- e. Peningkatan literasi masyarakat tentang wakaf produktif.

C Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori saling berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Penelitian ini, berbagai kerangka konseptualnya yang menjelaskan Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena dengan terperinci, akurat, faktual dan sistematis. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena sosial pada masyarakat untuk menemukan sebuah hasil yang sesuai dengan fakta dilapangan.

Pendekatan kualitatif menjadikan pernyataan-pernyataan dari informan atau narasumber sebagai sebuah data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sehingga menjadi sebuah konteks ilmiah. Metode kualitatif mendapatkan sebuah pemahaman mengenai kenyataan dan kejadian di lapangan (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Tujuan penggunaan metode kualitatif yaitu untuk memahami interaksi dan fenomena sosial dengan memusatkan perhatian pada gambaran keseluruhan sebuah fenomena yang diamati.

Data penelitian kualitatif pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan memfokuskan dalam memberikan gambaran sistematis yang lebih rinci dan jelas mengenai fenomena sosial. Pendekatan kualitatif deskriptif memberikan sebuah hasil berupa data yang dideskripsikan menggunakan kata-kata dari subjek dan objek yang diamati.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan Di Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan januari hingga bulan Juni tahun 2025.

C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan-penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang sudah di teliti untuk kepentingan penelitian interview maupun observasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh studi-studi sebelumnya, biasanya seperti arsip data atau dokumentasi penting.

D. Informan Penelitian

Dalam mendapatkan data penelitian pada Baznas Kabupaten Kampar maka diperlukan sumber informasi yaitu informan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah purposive sampling dimana pemilihan narasumber atau informan didasarkan pada apa yang sudah direncanakan. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari 4 orang yang menjadi pengurus dari Masjid Jami' Air Tiris

**Tabel 3.1
Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1.	Amiruddin Khatib	Ketua Pengurus
2.	Nazaruddin	Bendahara
3.	Heriawan	Nadzir
4.	Wahyuni	Wakif

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penulisan ini Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data dalam bentuk pencatatan dan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.

a. Observasi partisipatif

Observasi parsipatif merupakan observasi yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. (Sugiyono, 2020)

Bentuk penelitian yang penulis lakukan adalah observasi partisipatif yaitu dengan secara langsung mengamati kondisi Kantor Kementerian agama kota pekanbaru di bagian penyelenggaraan haji dan umroh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dapat dilakukan secara tersususun, maupun tidak tersususun dan dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan teknologi digital. (Sugiyono, 2015)

Wawancara terstruktur adalah wawanara yang digunakan sebagai Teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang di peroleh. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan menanyakan data yang valid

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumentasi dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto dan gambar yang di lakukan saat wawancara di lakukan.

F. Validasi Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti pada penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data maka digunakan teori triangulasi. Triangulasi merupakan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang di lakukan dengan penguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang di indormasikan informan kepada peneliti (Burhan Bungin 2007).

1. Triangulasi dengan sumber data

Triangulasi sumber data melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data yang di dapatkan kemudian dibandingkan apakah hasilnya sesuai dengan hasil observasi atau berbeda.

Dalam Teknik ini, peneliti mendapatkan data dari informan atau subjek penelitian yang berjumlah 5 orang informan, informan tersebut antara lain ketua seksi dan staf penyelenggaraan haji dan umroh serta calon jamaah haji.

2. Triangulasi dengan metode

Dalam Teknik ini, peneliti melakukan pengecekan beberapa data dengan metode yang sama dan peneliti melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapatkan dengan metode interview sama dengan metode observasi atau metode observasi sama yang diberikan ketika interview.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau G Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut di analisa dan di klasifikasikan menjadi satu kelompok, data kualitatif merupakan gambaran dalam bentuk kata-kata, data kualitatif di gunakan sebagai landasan untuk analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada, sehingga permasalahan yang ada pada penelitian ini dapat diuji. Jadi teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif.

1. Reduksi data

Reduksi data Merupakan merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga lebih muda mendapatkan kesimpulannya. Pada penelitian ini, akan mereduksi data pada Kantor kementerian agama Kota Pekanbaru. Dengan judul: Implementasi sistem informasi pelayanan haji di kantor kementerian agama Kota Pekanbaru. Dengan mencatat, mengumpulkan data yang diperoleh dan dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan data yang tidak valid akan di reduksi.

2. Data display (Penyajian data)

Data display merupakan penyajian data yang dapat di lakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk table, bagan, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Pada penelitian ini mengumpulkan data dalam bentuk catatan, bagan, table dari pengurus PHU.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang diterima dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk diambil sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada pada PHU Kantor kementerian agama kota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Masjid Jami' Air Tiris

1. Sejarah Masjid Jami' Air Tiris

Pembangunan Masjid Jami' diusulkan oleh Datuk Ongku Mudo Songkal, yang pada suatu hari berjalan-jalan di Pasar Air Tiris, beliau tidak menemukan masjid untuk sholat berjamaah saat waktu sholat Dzuhur telah tiba. Beliau berfikir bahwa perlu adanya sebuah masjid di dalam pasar, melihat banyaknya warga yang beraktivitas di pasar tersebut. Hasil pemikiran ini beliau sampaikan kepada Datuk Palo dan diterima, kemudian diteruskan kepada Ninik Mamak XII Kenegrian Air Tiris. Menanggapi hal tersebut, para Ninik Mamak pun menggelar rapat di Kantor Kepala Negeri Air Tiris yang dipimpin oleh Datuk Palo. Pada rapat tersebut beliau menyampaikan usulan Datuk Ongku Mudo Songkal hingga Ninik Mamak XII Kenegrian Air Tiris pun setuju. Akhirnya semua sepakat untuk membangun masjid di tengah Pasar Air Tiris secara bergotong-royong bersama masyarakat sekitar.

Areal pembangunan masjid diperoleh dari tanah wakaf seluas 40 x 40 m milik Ninik Timaisa yang rumahnya berdekatan dengan areal tersebut. Setelah tanah didapat, maka berikutnya kayu untuk 4 tiang penyangga masjid dibebankan pencarinya kepada banjau (desa) Sawah, Nago Baralih, Tanjung Belit dan Batubelah. Sedangkan untuk batu Sondi (batu pondasi untuk mengokohkan tiang penyangga) dicari oleh warga dan dikumpulkan dari Sungai Kampar. Proses pengumpulan bahan pembangunan masjid memakan waktu hingga 1 tahun. Proses pembangunannya sendiri dibentuk tanpa menggunakan paku dan tanpa menggunakan uang sepeserpun.

Semuanya hasil dari gotong royong warga. Dalam kurun waktu 3 tahun, akhirnya Masjid Jami' resmi berdiri pada hari Jum'at di tahun 1901 dengan bantuan seorang arsitek yang berasal dari Desa Batubelah yaitu H. Burhanudin. Pada masjid dapat kita temukan berbagai ukiran bermotif buah manggis yang memiliki filosofi kemakmuran dan motif matahari yang memiliki filosofi tanpa cahaya dunia akan gelap. Cahaya yang dimaksudkan di sini adalah cahaya tauhid atau keimanan pada Allah SWT Sepanjang pengeraannya, banyak terdapat keanehan-keanehan diantaranya tiang yang berasal dari banjau Sawah dan Tanjung Belit.

Pada saat masa pencarinya di hutan, batang pohnnya dapat terlihat dari jauh. Namun, saat didekati pohon tersebut akan menghilang. Setelah berkonsultasi dengan tetua adat di sana, para pemuda diminta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengumandangkan adzan saat mendekati pohon besar tersebut. Alhasil pohon itu pun dapat kembali terlihat dari dekat dan bisa ditebang. Lalu kedua batang pohon yang dijadikan tiang masjid tersebut ditandai dengan ukiran khusus. Berikutnya adalah pada saat hendak mendirikan tiang masjid, warga secara bersama-sama menghelo (menarik) tiang masjid namun tidak dapat terangkat sedikitpun. Setelah diusut oleh Datuk Ongku Mudo Songkal, barangkali penyebabnya adalah kehadiran orang Belanda yang ada di sekitar areal pembangunan Masjid Jami', sehingga tiang tidak mau berdiri karena adanya orang kafir yang membaur dengan Muslim.

Datuk Datuk Ongku Mudo Songkal dengan cerdasnya mengatakan kepada orang Belanda tersebut agar tidak mendekati areal pembangunan masjid, dikarenakan para warga tidak ingin membahayakan orang Belanda tersebut, mengingat lokasi kerja sangat rentan akan kecelakaan. Selanjutnya ada batu yang berbentuk kepala kerbau, dahulu batu ini akan dijadikan batu Sondi. Akan tetapi karena bentuknya yang tidak rata akhirnya batu ini diletakkan di halaman masjid. Selama diletakkan di halaman, letak batu ini dapat berpindah-pindah dan warga dapat mendengar suara erangan kerbau di malam hari. Ada pula yang pernah melihat batu ini mengeluarkan asap. Sekian lama waktu berjalan akhirnya batu ini tidak lagi berpindah tempat dan menetap di belakang masjid.

Para tetua akhirnya sepakat untuk membuat kolam kecil atau bak air di sekitar batu kepala kerbau tersebut. Sehingga kini posisinya terendam di dalam bak dan hanya dapat berubah-ubah arah saja. Konon, Batu Kepala Kerbau ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan dan melancarkan jodoh bagi siapa saja yang mandi atau meminum air dari kolam rendaman batu tersebut dengan seizin Allah SWT.

Masjid Jami' dibangun pada 1901 Masehi. Kemudian selesai dibangun dan diresmikan pada 1904 Masehi. Masjid Jami' sekarang berusia 118 tahun. Masjid ini masih berdiri kokoh. Arsitektur bangunan masjid ini menunjukkan adanya perpaduan budaya Melayu dan China, dengan atap tiga tingkat berbentuk limas. Seluruh bangunannya terbuat dari kayu, termasuk atapnya juga kayu. Tapi sekarang sudah diganti dengan atap seng. Setiap dinding masjid terdapat ukiran yang memiliki makna. Sebelum Masjid Jami' dibangun, lokasi dulunya Pasar Kenegerian Air Tiris yang berada di dekat Sungai Kampar yang berjarak sekitar 200 meter.

Pasar Kenegerian Air Tiris didirikan pada tahun 1881 Masehi. Pasar di Kampar ini dulunya tetap di tepi sungai, karena belum ada jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raya dan belum ada mobil. Angkutan saat itu perahu dan sampan-sampan besar. Dua puluh tahun setelah dibangunnya pasar Air Tiris, barulah dibangun Masjid Jami' yang merupakan masjid tertua di Kabupaten Kampar. Pendiri Masjid Jami' adalah Datuok Ongku Mudo Songkal. Sedangkan Arsiteknya H. Burhanuddin. Datuok Ongku Mudo Songkal inilah yang mengajak tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai bermusyawarah untuk membuat masjid tersebut. Panitia pembangunannya disebut dengan Ninik Mamak Nan Dua Belas. Ninik Mamak dari berbagai suku di kampung tersebut. Datuok Ongku Mudo Songkal itu melihat contoh masjid di Demak. Namun datuk itu tidak pergi ke sana. Tapi dengan memejamkan matanya, serta dengan amal ibadah serta karomahnya. Jadi beliu diberi petunjuk untuk membangun majid dengan atap tiga tingkat yang bervariasi.

Datuok Ongku Mudo Songkal selanjutnya meminta masyarakat untuk mencari kayu ke hutan untuk dijadikan tiang. "Jadi masjid ini ada 40 tiang. Kenapa 40 tiang, karena dalam shalat Jumat jemaah minimal 40 orang. Setelah selesai dibangun, Masjid Jami' diresmikan dengan menyembelih 10 ekor kerbau. Di dalam Masjid Jami' terdapat dua tiang kayu yang memiliki kisah misteri. Di mana kayu tersebut bisa menghilang sebelum ditebang masyarakat. "Jadi orang kampung saat itu pergilah ke hutan ambil kayu besar yang berusia ratusan tahun. Setelah didekati, kayu itu menghilang," ucap Pak Udin yang sudah 10 tahun menjadi garim Masjid Jami'. Lantaran kayu itu menghilang secara misterius, lanjut dia, masyarakat melaporkan ke Datuok Ongku Mudo Songkal. Lalu Datuok Ongku Mudo Songkal membaca 'Subhanallah'. Keesokan harinya, datuk dan masyarakat datang ke lokasi kayu itu. Sampai di lokasi, datuk meminta seorang pemuda untuk adzan.

Setelah adzan, Datuok Ongku Mudo Songkal baca doa dan dua batang kayu yang hilang tadi muncul. "Jadi kekuatan adzan itu ada tiga. Yang pertama, apabila masuk waktu shalat boleh kita adzan. Kedua apabila benda-benda penting hilang dengan adzan juga lalu bisa timbul lagi. Ketiga apabila ada kebakaran besar-besaran dulu, itu mengumpulkan orang-orang dengan adzan," kata Pak Udin. Dua tiang itu sekarang berada dibagian dalam masjid. Kedua tiang tersebut diukir dengan kalimat Basmalah.

Masjid Bertuah

Menurut Amiruddin Khatib alias Pak Udin, Masjid Jami' yang dibangun pada masa penjajahan Belanda itu memiliki dua keistimewaan, yaitu keramat dan bertuah. Keramat adalah, dulu pernah disiram dengan minyak lalu dibakar oleh orang Belanda. Namun, setelah itu tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda-tanda terbakar. "Setelah dibakar orang Belanda, tidak ada sedikitpun ada tanda kebakaran. Tidak ada yang hangus sama sekali".

Kemudian Bertuah, lanjut dia, di kawasan masjid sering kali dilanda banjir yang hampir menenggelamkan rumah warga. Sebab kawasan perkampungan dekat sungai. "Tahun 2016 pernah banjir parah. Warga mengungsi. Tapi anehnya air tidak bisa naik di kawasan masjid, sedangkan rumah warga di sekitarnya hampir tenggelam"

Di sebuah bak air dibagian timur Masjid Jami' terdapat batu yang berbentuk kepala kerbau. Batu itu disebut keramat, karena bisa pindah dari bak satu ke bak air yang lainnya. Menurut Pak Udin, sejarah batu itu awalnya dari pembangunan Masjid Jami'. Saat itu warga bergotong royong mencari batu-batu besar sungai untuk tapak tiang masjid. "Jadi warga kampung pergilah ke sungai mencari 40 buah batu sondi untuk bantalan tiang. Kemudian semua batu itu dipasang, tapi ada satu batu yang tidak bisa ditegakkan tiang diatasnya.

Melihat keanehan batu itu, kata dia, warga melapor lagi ke Datuk Ongku Mudo Songkal. Setelah dilihat oleh datuk, kemudian meminta warga untuk mengasingkan batu tersebut. "Kata datuk batu itu nanti akan ada khasiatnya," ucapnya. Pak Udin menceritakan, dulunya batu mirip kepala itu sering berpindah-pindah tempat tanpa diangkat oleh orang. Namun sejak beberapa tahun terakhir, batu tersebut hanya bisa berputar di dalam bak air saja. "Kalau dulu sering pindah-pindah. Bahkan ada masuk ke sumur, lalu kembali ke bak lagi.

Tapi sekarang cuma berputar saja di selama bak. Kadang bisa arah ke timur, barat, utara dan selatan. Kalau sekarang arah kiblat," kata Air dalam bak yang ada batu mirip kepala kerbau itu juga dipercaya sebagian masyarakat bisa menyembuhkan bermacam penyakit. Sudah banyak masyarakat yang datang kesini mengambil airnya untuk dijadikan obat. Ada yang diminum maupun dimandikan. Karena airnya ini atas izin Allah SWT bisa menyembuhkan bermacam penyakit, seperti demam dan sebagainya. Selain itu, tambah dia, dulunya pernah ada seorang anak berusia tiga tahun belum bisa berjalan dibawa oleh orangtuanya untuk dimandikan dengan air di bak tersebut.

"Alhamdulillah, anak itu sekarang bisa jalan. Dulu juga ada seorang anak muda yang dapat jodoh setelah memandikan airnya. Caranya dia mandikan air itu, ambil wudhu, shalat dan berdoa kepada Allah. Tapi yang mengatur itu semua adalah Allah SWT. Barangkali batu ini bisa jadi sebagai perantara saja. Sementara itu, menjelang bulan Ramadhan cukup banyak wisatawan yang berkunjung ke Masjid Jami'. Selain wisatawan lokal, juga ada dari berbagai negara. Masjid Jami' ramai dikunjungi saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perayaan hari besar Islam, seperti Israj Mi'raj, Maulid Nabi, dan Lebaran Idul Fitri. "Sekarang lumayan ramai jelang puasa. Biasanya pengunjung ada dari Malaysia dan juga ada dari Singapura".

Wisata Pilgrim, jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata Pilgrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata Pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Dalam

B. Konstruksi Masjid Jami' Air Tiris

1. Konstruksi Masjid Jami' Air Tiris

Keberadaan masjid Jami' yang terletak di tepian sungai Kampar, waktu-waktu tertentu mengalami kebanjiran dengan meluapnya air sungai Kampar. Sehingga struktur bawah bangunan masjid dengan material kayu mudah rusak mengalami perlapukan. Gagasan pembangunan masjid dengan kondisi alam dan lingkungan menjadikan bentuk masjid berbentuk bangunan panggung dengan bahan struktur dari kayu. Bangunan terdiri dari dua massa bangunan yang menyatu, terdiri dari massa bangunan induk dengan fungsi ruang sholat dan massa ruang mihrab.

Masa bangunan induk berfungsi untuk ruang sholat dengan penutup atap limas bersusun tiga, sedangkan ruang mihrap penutup atap limas bersusun dua. Pada bangunan terdapat menara yang bagian atas bangunan terdapat ruang azan, sedangkan pintu masuk ke dalam masjid terdapat dari tiga arah dengan tinggi pintu rendah dengan memaksa setiap jamaah yang masuk kedalam masjid harus menundukkan kepala dengan melambangkan orang yang masuk kedalam masjid harus merendahkan hati.

Bentuk struktur bangunan masjid Jami' dari struktur bawah dan atas terdiri dari:

a. Struktur Lantai

Lantai bangunan masjid terdiri dari tiga lantai, lantai pertama di peruntukan untuk ruang sholat, sedangkan lantai dua dan tiga berada di bawah atap yang fungsinya hanya untuk ruang penyimpanan barang. Struktur lantai ditopang oleh balok terdiri dari gelagar dan rusuk, dimana papan lantai yang digunakan setebal 3 cm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Struktur Bawah Bangunan

Konstruksi bawah bangunan terdapat tiang-tiang yang diletakkan diatas sendi batu, dimensi tiang kayu berukuran 20 x 20 dengan tinggi 80 cm dari muka tanah. Bagian dari tiang bawah bangunan yang berada di pinggir bangunan terdapat dua atau tiga tiang untuk memikul beban diatasnya, dan untuk tiang bangunan pagian tengah hanya satu tiang. Beberapa tiang bangunan pada bagian bawah sudah ada yang diganti dengan beton, disebabkan kayunya sudah lapuk.

c. Struktur Tiang

Struktur tiang pada bangunan masjid terdiri dari dua macam yakni struktur utama atau saka guru dan struktur pendukung. Struktur utama pada ruang sholat ditopang oleh 4 saka guru berukuran 40 cm x 40 cm dengan tinggi 20 m dari muka tanah hingga ke bagian atas atap atau lantai tiga. Tiang yang berukuran 25 cm x 25 cm pada lantai satu berjumlah 24 buah dan di lantai dua berjumlah 12 buah. Saka guru berjumlah empat buah menopang atap masjid yang paling atas (tajug susun 3). Bentuk sambungan tiang yakni sambungan purus dan lobang terbuka serta lobang tertutup.

d. Dinding

Dinding pada bangunan masjid tidak dipaku pada balok atau tiang namun dipasang miring dengan menggunakan kait kayu dibagian atas. Sihingga bentuk dinding seperti wadah dengan bagian atas melebar keluar. Adapun maknanya menurut masyarakat setempat diibaratkan buah jeruk jika digelindingkan dari atas akan jatuh menuju ketengah ruangan yang maknanya semua permasalahan dapat dipecahkan jika dilakukan musyawarah mufakat. Dinding masjid terdapat beragam ornament, merupakan sumbangan dari seluruh suku yang ada di daerah Air Tiris.

e. Struktur Atap

Bentuk atap bangunan masjid Jami' atap limas atau atap tajug disusun bertingkat tiga dengan penutup atap yang dahulunya menggunakan atap daun, saat ini menggunakan genteng metal.

Bangunan masjid Jami' merupakan masjid tertua di Kabupaten Kampar yang memiliki nilai sejarah yang pembangunannya diprakarsai oleh ulama di Kampar.

Gagasan bentuk bangunan menyesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan dengan bangunan panggung dan material dari kayu. Struktur bangunan masjid berupa struktur bawah, tengah dan atas menggunakan struktur kayu sistem Bahan Kayu yang dipakai pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan masjid Jami' merupakan bahan dasar sederhana namun memiliki kekuatan struktur yang sangat kokoh, fleksibel dan kuat terutama mampu menahan arus yang deras pada saat banjir mengingat letak masjid berada di tepian sungai.

2. Ornament Masjid Jami' Air Tiris

Masjid Jami' merupakan sebuah produk budaya peninggalan masyarakat Air Tiris pada masa lampau. Menurut Raymond Williams, budaya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: produk budaya itu sendiri, pendukung dari pada budaya yang ada, dan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan budaya itu sendiri. Produk budaya yang terdapat adalah sebuah bangunan Masjid jami'. Pendukung daripada budaya yang ada yaitu penduduk ataupun masyarakat daerah Air Tiris. Efek yang ditimbulkan akibat keberadaan Masjid Jami', adalah:

- 1) adanya rasa memiliki, bahwa masjid yang ada merupakan "kepunyaan masyarakat Air Tiris", karena artefak budaya ini berada dalam kawasan daerah air Tiris Kampar;
 - 2) masjid Jami' Air Tiris Kampar merupakan simbol kebesaran masyarakat pada masa lalu sampai masa sekarang, secara tak langsung menimbulkan rasa bangga pada diri masyarakatnya, karena di daerahnya terdapat sebuah artefak budaya bersejarah, sehingga daerah ini dikenal dan didatangi oleh masyarakat dari luar daerah Air Tiris.
- a. Bentuk dan Makna Ornamen Masjid Jami' Air Tiris

Bentuk ornamen yang terdapat pada Masjid berdasarkan pada bentuk alam sekitar, merupakan ragam hias yang umumnya terdapat di daerah Melayu Riau. Seperti bentuk tumbuh-tumbuhan (bunga dan kuntum, Kaluk Pakis/Akar Pakis, dan Gombak Berlenggek), bentuk Hewan (Lebah Bergantung), bentuk alam (Bintang, Bulan Sabit, dan awan, gasing-gasing), bentuk Geometris dan bentuk lain (Kisi-kisi dan bentuk garis yang timbul dari susunan papan), serta bentuk Kaligrafi.

Pemaknaan ornamen disetiap daerah hampir sama, begitu juga di daerah Riau. Umumnya, makna ornamen yang ada merupakan simbol kemakmuran, kesejahteraan dan kehidupan yang harmonis dunia dan akhirat. Ornamen juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bangunan. Tidak semua ornamen berbentuk ukiran, adapakalanya ornamen berbentuk susunan dari papan-papan yang langsung dijadikan dinding pada bangunan yang ada, ataupun memberi lukisan ragamhias pada dinding rumah sebagai pengganti ukiran kayu.

- b. Fungsi dan Penerapan Ornamen pada Masjid Jami' Air Tiris Kampar
- Masjid Jami' Air Tiris Kampar merupakan simbol kebesaran nagori, hal ini dikarenakan masyarakat Air Tiris dengan bergotong royong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda dari kebesaran ini dilengkapi dengan penerapan ragam hias pada Masjid. Jadi jelaslah bahwa hubungan antara ragam hias dan fungsi sosial masyarakat Air Tiris adalah membangun makna status sosial, baik bagi masyarakat Air Tiris maupun bagi nagori. Gustami dalam buku Nukilan Seni Ornamen Indonesia juga menjelaskan bahwa ekspresi estetis yang lahir dari ornamen atau ragam hias tersebut lebih berfungsi sebagai simbol yang sangat dekat dengan kondisi dan situasi sekitarnya.

Ornamen berfungsi sebagai dekorasi dan simbol yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ornamen berfungsi dekorasi yaitu sebagai pelengkap bangunan masjid dan menambah keindahan masjid. Ornamen berfungsi sebagai simbol, maksudnya ialah ornamen masjid Jami' melambangkan keselamatan pemakai dan pengunjung masjid, penolak bala, memberikan rezeki, kemakmuran dan kesuburan, kedamaian, kerukunan hidup, serta ketaq-waan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ornamen diterapkan pada atap bangunan, di bawah atap, Di dinding, di atas pintu dan di atas jendela bangunan, serta pada tiang, mimbar dan mihrab. Yakob Sumardjo mengatakan bahwa selain berfungsi sebagai penghias dan pelengkap bangunan, ornamen ini juga berfungsi sebagai simbol kebesaran masyarakat. Fungsi simbol adalah keselamatan, manusia mencari keselamatan dengan menghindari malapetaka, manusia mempunyai keinginan untuk selalu hidup dan selamat.


Bentuk-bentuk ornamen yang ada merupakan simbol yang melambangkan atau menandakan kebesaran (status) pemilik bangunan, kemakmuran, ketaqwaan terhadap Sang Pencipta, dan lain sebagainya. Dalam semiotika, ilmu yang mempelajari peran tanda (sign) sebagai bagian dari kehidupan sosial (Ferdinand de Saussure), tanda merupakan sebuah kesatuan antara sesuatu yang bersifat material yang disebut sebagai penanda (signifier), dan sesuatu yang bersifat konseptual yang disebut dengan petanda (signified). Dikaitkan dengan ragam hias yang melekat pada bangunan istana, bentuk ragam hias yang ada pada bangunan merupakan sebuah simbol yang merupakan penanda (signifier), dan makna ataupun fungsi daripada ragam hias pada istana merupakan petanda (signified) dari simbol ataupun bentuk ragam hias yang ada.

Masyarakat atau penduduk yang bermukim di daerah Air Tiris sebagian besar merupakan keturunan dari penduduk atau masyarakat Sumatera barat (Minangkabau), hal ini terbukti dari suku-suku dan sistem kekerabatan yang terdapat di daerah Gunung Sahilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat suku Piliang dan suku Caniago, serta sistem Matrilineal (mengikuti garis keturunan dari ibu) yang merupakan bahagian dari kebudayaan Minangkabau. Selain kebudayaan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, di daerah Air Tiris Kampar juga terdapat kebudayaan Sumatera Utara dengan bukti adanya suku Mandailiang yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif pada Masjid Jami' Air Tiris Kabupaten Kampar, maka dapat disimpulkan bahwa Nadzir Masjid Jami' Air Tiris berperan dalam mengelola wakaf produktif dengan memanfaatkan tanah wakaf sebagai sumber pemasukan bagi kebutuhan operasional masjid. Namun peran tersebut masih bersifat pasif karena belum didukung oleh sistem manajemen wakaf yang profesional dan berkelanjutan. Peran mereka cenderung terbatas pada pengawasan dan pemeliharaan, bukan pengembangan aset secara produktif dan strategis. Bentuk Pemanfaatan Wakaf Produktif, aset wakaf produktif berupa kebun jeruk telah memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masjid, tetapi belum dimaksimalkan secara optimal. Tidak semua potensi wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang berorientasi jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dan pelatihan bagi nadzir agar lebih mampu memaksimalkan manfaat ekonomi dari aset wakaf. Pengamanan dan Pendataan Aset Wakaf, tanah utama Masjid Jami' Air Tiris telah bersertifikat sebagai tanah wakaf. Namun, aset wakaf produktif lainnya belum seluruhnya terdokumentasi secara resmi. Pendataan aset masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem administrasi yang rapi. Pengamanan aset lebih banyak dilakukan secara sosial dan fisik, seperti memasang plang dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. kendala yang dihadapi Nadzir, Beberapa kendala yang dihadapi oleh nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai wakaf produktif, serta tidak adanya pendampingan dari lembaga wakaf seperti BWI. Selain itu, pencatatan aset yang tidak lengkap menjadi hambatan dalam pengamanan dan pengembangan wakaf, serta masih terbatasnya penelitian dan optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada masjid bersejarah yang menunjukkan sebagian nadzir belum maksimal dalam mengembangkan potensi wakaf.

Terdapat Lahan perkebunan jeruk seluas 3 hektar yang merupakan bagian dari aset wakaf produktif Masjid Jami' Air Tiris dikelola oleh nadzir dengan sistem yang terorganisir dan menghasilkan panen rata-rata 4-5 ton buah jeruk per bulan dengan nilai ekonomis sekitar Rp 15-18 juta rupiah. Hasil pengelolaan wakaf produktif ini dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu 50% dialokasikan untuk pemeliharaan dan operasional masjid termasuk biaya listrik, air, kebersihan, dan perawatan bangunan bersejarah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu menerbitkan regulasi khusus berupa Peraturan Daerah tentang Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Masjid Bersejarah yang mengatur mekanisme perizinan, insentif pajak, dan skema pendanaan untuk mendukung pengembangan wakaf produktif. Regulasi ini harus mencakup standar pelestarian budaya, zonasi pengembangan, dan mekanisme kemitraan antara pemerintah dengan nadzir, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan dukungan konkret bagi pengembangan wakaf produktif yang berkelanjutan.
2. Untuk Nadzir Masjid Jami' Air Tiris harus segera menyusun business plan komprehensif yang mengintegrasikan pengembangan wisata religi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui sistem kemitraan dan bagi hasil. Business plan ini harus mencakup analisis kelayakan finansial, strategi pemasaran digital, pengembangan produk wisata yang unik, dan sistem manajemen yang profesional, sehingga dapat mewujudkan transformasi dari pengelolaan wakaf tradisional menjadi wakaf produktif yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi umat.
3. Untuk Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif tentang model pengelolaan wakaf produktif pada berbagai masjid bersejarah di Indonesia dengan fokus pada analisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mengintegrasikan pelestarian budaya dengan pengembangan ekonomi produktif. Penelitian ini perlu menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis kuantitatif terhadap dampak ekonomi dan analisis kualitatif terhadap aspek sosial-budaya, sehingga dapat menghasilkan framework teoritis yang dapat dijadikan acuan pengembangan wakaf produktif berbasis masjid bersejarah secara nasional.

25% digunakan untuk program dakwah dan pendidikan agama masyarakat sekitar seperti pengajian rutin, madrasah diniyah, dan kegiatan keagamaan, 15% diinvestasikan kembali untuk pengembangan kebun jeruk dan diversifikasi tanaman guna meningkatkan produktivitas wakaf, serta 10% sisanya disalurkan untuk bantuan sosial kepada fakir miskin dan anak yatim di wilayah Kabupaten Kampar, sehingga pengelolaan wakaf produktif ini tidak hanya menjaga keberlanjutan fungsi masjid sebagai tempat ibadah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi kesejahteraan umat sesuai dengan maqashid wakaf yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syafariah, Annisa. (2020). *Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nádzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. (2020). Jakarta: Penelitian Wakaf Indonesia.
- Burhan Bungin. 2007. “*Penelitian Kualitatif*.” In , ke-2. jl. tambra raya No 23 rawamangun -jakarta: prenada media group.
- Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I. 2020. “*Manajemen Haji Dan Umroh*.” In , Cetakan pertama. Semesta Aksara Jalan Garuda, Kepanjen Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Erwan Effendy, dkk. 2023. “*Mengenal Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem)*.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling Vol 5 No 2.
- FF Maharani. 2020. “*Implementasi Program Boarding School Dalam Pementukan Karakter Siswa Di SD Islam Miftahul Huda Keringan Nganjuk*.”
- Hellen Oktarina Sari, dkk. 2022. “Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Pada Lanjut Usia Di Kementerian Agama Kabupaten Kaur” vol 3 no 1 (November). <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i1.361>.
- Kasmir. 2004. “*Manajemen Perbankan*.” In , Edisi 1 cet 5. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.
- Nurfazila. 2022. “*Implementasi Sistem Informasi Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar*.”
- R. Abuy Sodikin, 2003. “*Konsep Agama Dan Islam*” Vol. 20 No 97.
- R. Sinulingga. 2014. “*Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siwa SMA Negeri Dikota Binjai*.” *Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*.”
- Sugiyono. 2020. “*Metode Penelitian Kualitatif*.” In . Bandung: Alfabeta, CV.
- Tata sutabri. 2012. “*Analisis Sistem Informasi*.” In . CV Andi Offset

©
JURNAL

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdullah, M., & Ismail, C. T. M. (2021). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus di Lima Provinsi di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance*, 3(2), 125-142.
- Hasanah, U. (2018). Peranan Regulasi dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 11(3), 493-516.
- Huda, N., & Heykal, M. (2020). Model Pengembangan Wakaf Produktif. Kencana Prenada Media Group.
- Ihsan, H., & Ibrahim, S. H. M. (2022). Revitalisasi Wakaf Produktif di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 45-67.
- Islahi, A. A. (2022). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 112-128.
- Kahf, M. (2017). Waqf and Its Sociopolitical Aspects. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Mokhtar, S., Iman, A. H. M., & Ismail, R. (2019). Productive Waqf Models and Their Implementation in Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 73-94.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2023). Outlook Wakaf Indonesia 2023. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qahaf, M. (2019). Manajemen Wakaf Produktif (Terj.). Khalifa.
- Rahman, T., & Alam, N. (2023). Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Tingkat Daerah. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 6(1), 56-74.
- Rezalinda. (2021). Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Teori dan Praktik. RajaGrafindo Persada.
- Sadeq, A. M. (2015). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135-151.
- Adlina, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <Https://Doi.Org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>
- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13. <Https://Doi.Org/10.24198/Responsive.V4i1.34108>

©

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Akib, H., & Taringan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1–19.
- Aminudin, A. (2016). Konsep Dasar Dakwah. *Al- Munzir*, 9(1), 36–44.
- Anisah Puteri Djatmiko, Yusuf Hariyoko, & Adi Soesiantoro. (2023). Implementasi Program Pemeliharaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Kasus Uptd Kampung Anak Negeri Wonorejo). *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 31–44. <Https://Doi.Org/10.55606/Eksekusi.V2i1.732>
- Djaffar, R., & Cangara, H. (2011). Internet Dan Masyarakat Marginal Di Kota Makassar; Studi Kasus Pemanfaatan Galeri Internet Bbppki. *Jurnal Komunikasi Kareba*, 1(4), 363. <Https://Doi.Org/10.31947/Kjik.V1i4.316>
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *Adil Indonesia Jurnal: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum*, 2(1), 13–23.
- Mahmuda, M., & Bukhari. (2020). Dakwah Pada Masyarakat Marginal Perkotaan (Studi Kasus Kota Padang). *Jurnal At-Taghyir (Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa)*, 2(2), 134. <Https://Doi.Org/10.24952/Taghyir.V2i2.2127>
- Mamonto, N., Sumanpouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Masyithoh, Tamam, A. M., & Supraha, W. (2020). Pengembangan Program Dakwah Rohani Islam Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tingkat Sma/Sederajat (Studi Kasus Man 2 Kota Bogor). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 173–201.
- Nabilah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). Peran Penyuluhan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 198. <Https://Doi.Org/10.32332/Jbpi.V5i2.7914>
- Nasution, A. P. (2013). Karakteristik Ketertinggalan Wilayah Hinterland Di Kota Batam. *Jurnal Dimensi Universitas Riau Kepulauan*, 2(3), 1–26.
- Potii, J. (2016). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)1membangun National Branding Imagekepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, 4(1), 1–13.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prafitasari, A., & Wiludjeng, F. A. (2018). Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 4(2), 31–48. <Https://Doi.Org/10.35457/Translitera.V4i2.351>

Putra, B. M. (2021). Benang merah peredaran narkoba di kota batam dan strategi penanggulangannya. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 182–191. <Https://Doi.Org/10.32663/Jpsp.V10i2.2317>

Sura Adi Tanaya, N. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm Mp) Studi Kasus Di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Dan 2010. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(3), 395–403.

© LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Narasumber 1
Wawancara bersama Ketua Pengurus Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 2
Wawancara bersama Nadzir

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 3

Wawancara bersama Wakif

UIN SUSKA RIAU

Lampiran
Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© HU

Ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

: B-1434/Un.04-F.IV/PP.00.9/05/2025
: Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
: Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Kepada Yth,
Masjid Jami Air Tiris Kabupaten Kampar
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	:	M. ALFIN AGIL
N I M	:	12140410483
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


"Peran Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Pada Masjid Jami Air Tiris Kabupaten Kampar"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Masjid Jami Air Tiris Kabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP 19811118 200901 1 006

Tembusata

1. Mahasiswa yang bersangkutan

UN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) MASJID JAMI AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR

Air Tiris, Kec. Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28463

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Nomor
Hal

: 115/MASJID-JAMI/VI/2025
: Mengadakan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
Di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji bagi allah rabb sekalian alam, tuhan tempat makhluk bergantung dan meminta pertolonganNya, Shalawat dan salam agar tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, sahabat – sahabatnya, serta kepada semua orang yang istiqomah menempuh jalan kebenaran.

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Jami Air Tiris Kabupaten Kampar

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	:	M. Alfin Agil
NIM	:	12140410483
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau dengan judul:

"PERAN NADZIR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF PADA MASJID JAMI AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR"

Demikian hal ini kami sampaikan kepada bapak atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Nazaruddin